

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM
PENGELOLAAN DANA DESA
(STUDI KASUS DESA KADEMANGAN KABUPATEN
JOMBANG)**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

**Putri Pramudya Wardani
175020101111018**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2021**

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Kasus Desa Kademangan Kabupaten Jombang)**

Putri Pramudya Wardani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Baruwijaya

Email: putriwardanii19@gmail.com

ABSTRAK

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah guna melaporkan serta menyajikan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban tersebut dapat dijadikan lahan untuk pelaksanaan transparansi dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menilai akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kademangan Kabupaten Jombang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang berbasis studi lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan melibatkan pihak pemerintahan desa dan masyarakat desa yang diwakili oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berjumlah 6 orang informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dana desa oleh Pemerintah Desa Kademangan sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. proses transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa, yakni menggunakan media informasi berupa banner rincian dana yang ditempatkan di kator desa. Meskipun pengelolaan dana desa yang telah dilakukan oleh pemerintah desa cukup baik, namun masih tetap harus ditingkatkan, serta harus mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dengan pelaksanaan dan pemanfaatan dana desa.

Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Dana Desa

A. PENDAHULUAN


Indonesia memiliki bentuk kesatuan yang menerapkan prinsip otonomi daerah dengan cakupan yang cukup luas. Negara kesatuan memiliki bentuk negara yang berdaulat dengan pelaksanaan satu kesatuan tunggal. Negara tersebut menentukan prioritas tertinggi pada pemerintah pusat dan didukung dengan wilayah administratif di bawahnya yang telah dipilih. Wilayah administratif Indonesia saat ini terdiri dari 34 provinsi dengan rincian 514 kabupaten/kota, 289 kecamatan, 83.447 desa. Di Indonesia sendiri menerapkan dasar hukum desentralisasi yaitu pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2005 terkait pemerintahan daerah yang memiliki 3 (tiga) asas otonomi daerah seperti desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, di mana asas otonomi daerah ini digunakan untuk mengatur sendiri urusan daerah dan diharapkan dapat memperbaiki kualitas pelayanan publik.

Menurut Undang-Undang tentang desa Nomor 6 tahun 2014 yang memebrikan kesempatan bagi desa guna bisa mengurus tata pemerintahannya sendiri dan melaksanakan pebangunan serta mendorong meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Selain itu dengan adanya peraturan tersebut maka sekarang ini pemerintah desa diharapkan dapat lebih mandiri dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan sumber daya, keuangan, dan potensi yang dimiliki desa. Dengan banyaknya tugas yang dimiliki oleh desa tentunya harus dibarengi dengan tanggungjawab yang besar, sehingga mewajibkan pemerintah desa menerapkan beberapa prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi, keadilan, penegakan hukum, serta efektif dan efisien dalam tata pemerintahannya.

Permendagri Nomor 20 tahun 2018 menunjukkan terdapat 6 (enam) komponen dalam pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel dengan meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Sehingga ketika prinsip akuntabilitas dan transparansi tidak diterapkan dengan baik maka akan mendorong munculnya permasalahan yang akan terjadi dalam proses pelaporan realisasi, tentunya hal tersebut akan mendorong adanya kecurangan dalam pelaporan realisasi dengan fakta yang ada di lapangan. Sehingga sangat diperlukan kinerja pemerintahan dalam melakukan tata laksana yang baik bagi program dan kegiatan serta yang berhubungan dengan anggaran. Pelaksanaan pemerintahan yang baik tidak menjamin sepenuhnya segala sesuatu menjadi sempurna tetapi dengan adanya kebijakan yang dipatuhi dapat mengurangi kegiatan yang merugikan seperti mengurangi penyalahgunaan kekuasaan hingga korupsi.

Tata kelola pemerintahan yang baik akan lebih baik diterapkan mulai dari tingkat pemerintah terendah yakni pemerintah desa, mengingat pemerintah desa memiliki peran yang cukup besar dalam bidang pembangunan daerah. peran pemerintah desa juga sangat penting, yakni dalam menerapkan asas otonomi daerah dan dapat menentukan serta membuat kebijakan dalam kehidupan desa yang belum diatur oleh pemerintah daerah. hal tersebut dilakukan oleh masing-masing desa mengingat setiap desa memiliki karakteristik atau kondisi desa yang berbeda-beda, dan pemerintah daerah memiliki tugas dalam membimbing dan melakukan pengawasan dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa sehingga semua kegiatan dan kebijakan yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dalam penerapan pemerintahan yang baik dapat memengaruhi terciptanya kesejahteraan masyarakat terutama pada pengelolaan dana yang diterima terutama dana desa sebagai salah satu dana yang difungsikan untuk pembangunan dan pembinaan masyarakat desa. Dana desa merupakan dana bantuan yang digelontorkan oleh pemerintah pusat guna menunjang perkembangan desa sendiri. Pemberian dana desa yang dilakukan pemerintah pusat yang diambilkan dari APBN selalu mengalami peningkatan di setiap tahunnya.

Gambar 1: Anggaran Dana Desa Tahun 2015-2020



Sumber :Data DJPK diolah, 2020

Desa Kademangan Kabupaten Jombang merupakan salah satu desa yang juga memperoleh asupan dana berupa dana desa, dimana desa ini memiliki luas daerah 1.70 Km². Desa Kademangan memiliki jumlah penduduk kurang lebih 5.216 jiwa dengan terdiri dari 3 (tiga) dusun di antaranya, yakni Dusun Kademangan, Dusun Kebondalem, Dusun Pekunden. Desa Kademangan menerima dana desa dari pemerintah mulai 2015 hingga 2020 pernah mengalami peningkatan dan penurunan.

Penelitian yang dilakukan menggunakan studi kasus pada pengelolaan dana desa Desa Kademangan Kabupaten Jombang dikarenakan Desa Kademangan pernah meraih beberapa prestasi, di mana prestasi terbaru yang diraih oleh Desa Kademangan, yakni juara 1 pembangunan terbaik tahun 2018 dan juara 2 pemerintahan terbaik tahun 2018. Selain itu pemilihan Desa Kademangan sebagai objek penelitian, karena keterbatasan ruang gerak peneliti untuk menentukan desa dikarenakan pandemi Covid-19.

Banyak fakta menunjukkan bahwa pemberian dana desa yang ditujukan untuk mendorong kemandirian desa tidak berjalan dengan semestinya, dimana pemberian dana tersebut dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang melakukan penyelewengan dana melalui tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Beberapa aparatur desa di Kabupaten Jombang tersandung kasus korupsi dana desa yang didasari guna pemenuhan kebutuhan pribadi. Beberapa berita online memberitakan bahwa terdapat kasus korupsi dana desa yang dilakukan oleh aparatur desa diantaranya yakni Desa Mojowarno, Desa Ploso, Desa Kepanjen, Desa Dukuhmojo dan beberapa desa lainnya. Mengingat hal tersebut harusnya danya usaha bersama yang dilakukan antara pemerintah desa dan masyarakat desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang baik. Hal tersebut harus didukung dengan sistem administrasi pengelolaan keuangan desa yang baik dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Adanya fakta tersebut dapat dilihat bahwa pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa masih sangat kurang. Sehingga sangat perlu untuk diketahui bagaimana mekanisme akuntabilitas dan transparansi untuk menunjang *good governance* yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Kademangan. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka peneliti tertarik untuk meneliti “Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Kademangan Kabupaten Jombang).”

B. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agensi

Awal tahun 1970an, para ahli melaksanakan riset terkait pembagian resiko yang dapat terjadi antar individu dengan kelompok. Riset tersebut menghasilkan bahwa pembagian resiko dapat saja menimbulkan masalah yang disebabkan setiap individu dan kelompok memiliki kriteria berbeda terhadap resiko yang akan dihasilkan. Sehingga inti teori ini merupakan adanya hubungan keagenan antara pihak *principals* yang mendedikasikan pekerjaannya kepada pengelolaan pekerjaan atau *agents*. Teori agensi adalah teori yang menerangkan terkait tindakan pihak yang terlibat dalam suatu hubungan kontrak. Hal tersebut biasanya dilakukan atau diterapkan oleh perusahaan atau manajemen. Teori agensi menurut Jansen dan Mackling (dalam Riri, 2016) merupakan sebuah kontrak yang terjadi antara dua pihak, yaitu manajer (*agents*) dan pemilik (*principals*). Melalui penjelasannya menjelaskan bahwa hubungan kontraktual tersebut dilakukan dengan baik ketika pemilik atau *principals* memberikan otoritas pembuatan keputusan kepada *agents* atau manajer.

Hubungan keagenan merupakan sebuah pembagian kewenangan berupa pihak *principals* memberikan wewenang kepada *agents* dalam mengerjakan semua program kerja atas nama *principals* ketika pengambilan keputusan. Namun dalam penerapan teori agensi atau hubungan keagenan di pemerintahan tidak sesederhana konsep yang disebutkan sebelumnya, menurut Moe (dalam Ratna, (2017) menjelaskan bahwa hubungan keagenan dalam sektor pemerintahan tidak dapat didekati dengan pendekatan keagenan konvensional hal tersebut karena adanya perbedaan ideologi organisasi, di mana ideologi yang dimiliki oleh sektor publik (pemerintahan), yakni memaksimalkan *social welfare*, yakni dengan mengutamakan kepentingan publik diatas kepentingan lainnya. Sedangkan dalam hubungan keagenan pada umumnya memiliki ideologi kapitalisme dengan sikap individualis dan menempatkan *self interest* yang lebih dominan. Di Indonesia sendiri, hubungan keagenan telah dilakukan secara tidak sadar terutama pada sektor publik, yang dimaksud *principals* adalah rakyat dan *agents* ialah pemerintah.

Teori agensi ini terdapat hubungan keagenan pemerintah yang melibatkan 3 (tiga) kalangan, yakni dari eksekutif, legislatif, dan publik (*voters*). Iswahyudi (2017) menjelaskan melalui lembaga legislatif dalam memberikan kewenangan kepada lembaga eksekutif yang *expert agent* guna menjalankan suatu tindakan. Lembaga legislatif merupakan agent yang dihasilkan dari pemilihan yang dilakukan oleh publik. Di mana publik memberikan wewenang dalam membuat keputusan terhadap penggunaan barang serta dana publik.

Pemerintahan Desa

Desa secara etimologi merupakan berasal dari bahasa sansekerta, yakni deca yang artinya tanah air. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa desa atau desa adat merupakan kesatuan masyarakat dengan batas wilayah yang memiliki wewenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak atas asal usul yang telah diakui serta dihormati dalam sebuah sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan tersebut menggambarkan perhatian dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah khususnya pemerintahan desa guna bisa mandiri dalam mengurus urusannya sendiri. Desa sendiri merupakan sebuah tatanan pemerintahan yang berukuran kecil. Dengan adanya peraturan tersebut sebenarnya dengan tujuan untuk mendorong pemerintahan desa dalam menyejahterakan rakyatnya dengan kemampuannya sendiri. Hal tersebut dapat terjadi karena setiap desa atau wilayah selalu memiliki karakteristik dan ciri khas sendiri. Sehingga dengan adanya kemandirian yang telah diberikan oleh pemerintah pusat akan lebih maksimal.

Tata kelola pemerintahan

Tata kelola pemerintah yang baik atau good governance merupakan sebuah proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan yang pada akhirnya dapat dipertanggungjawabkan, sehingga hal tersebut penting untuk dilaksanakan pada pemerintahan baru. Penelitian Iswahyudi dkk. (2017) menjelaskan penerapan good governance ditujukan supaya kegiatan yang dilakukan dapat berdaya guna, berhasil guna, bertanggungjawab, dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). United Nations Development Program (UNDP) menjelaskan bahwa prinsip good governance terdiri dari partisipasi, transparansi, penegakan hukum, akuntabilitas, kesetaraan, berorientasi pada konsensus, responsif, serta tujuan yang strategis. Sedangkan menurut Muindro (2013) menjelaskan dalam bukunya dengan judul Akuntansi Sektor Publik, good governance terdapat 3 (tiga) pilar utama yakni transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi guna menjadikan pemerintahan yang baik telah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah mengubah pertanggungjawaban Pemerintah Daerah. Tambuwun dkk. (2018) menyebutkan bahwa akuntabilitas merupakan peran kewajiban atau pertanggungjawaban yang menjawab setiap keperluan dana. Sehingga akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan yang mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Transparansi merupakan bentuk keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah guna memebrikan informasi kepada pihak yang membutuhkan informasi. Mardiasmo (2018) menjelaskan transparansi merupakan salah satu prinsip yang menjamin adanya kebebasan bagi pihak berkepentingan dalam memperoleh informasi terkait pelaksanaan pemerintah atas kegiatan yang dilakukan. Dengan adanya penerapan prinsip tansparansi diharapkan pelayanan publik yang diberikan akan semakin baik dan akan mendorong kebebasan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung. Penerapan dua prinsip ersebut haruslah dibarengai adanya partisipasi, dimana partisipasi ini harus dimiliki oleh pemerintah dan juga masyarakat. Hal tersebut guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerinthan yang baik.

Dana desa

Dana desa dalam Permenkeu menjelaskan tata cara pengelolaan penyaluran, penggunaan, pemantauan atau pengawasan serta evaluasi terkait dana desa. Dana desa memiliki pengertian yaitu dana yang sumbernya berasal dari APBN yang dengaja diperuntukkan bagi desa kemudian di transfer melalui APBD kabupaten/kota guna membiayai penyelenggaraan pemerintah desa. Pengelolaan dana desa yang diatur dalam Perpres Nomor 60 terkait dana desa pasal 2 menjelaskan bahwa dana desa harus diolah secara tertib, taat kepada peraturan terkait, efisien, ekonomi, transparan serta bertanggungjawab dan mengutamakan kepentingan masyarakat setempat, yaitu dapat berupa pembangunan fisik dan pembinaan masyarakat. Menurut Mukmin (2019) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa berupa semua kegiatan administratif yang dilakukan mellalui beberapa tahap. Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menyatakan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kebutuhan dasar. Selain itu pembangunan dapat menjadi lahan dalam mengembangkan potensi desa berupa pemanfaatan sumber daya alam dan manusia yang dilakukan secara berkelanjutan.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang peneliti digunakan, yaitu metode kualitatif deskriptif. Metode penelitian yang dipilih, yakni pendekatan kualitatif karena penelitian ini terdapat topik yang perlu dieksplorasi. Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang berdasarkan pada filsafat *post positivisme* untuk meneliti pada kondisi objek alamiah. Selain itu penelitian juga berisikan mengenai penerapan *good governance* melalui prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa guna terwujudnya tujuan bersama. Penelitian ini dilakukan di Desa Kademangan, Kacamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Untuk jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan data primer dan adata sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini harus memenuhi tujuan utama penelitian. Menurut Sugiyono (2017) meejlaskan macam-macam teknik pengumpulan data, yaitu melalui wawancara, pengamatan atau observasi, dan dokumentasi. Proses pencarian data melalui wawancara dilakukan secara langsung bersama informan yang telah ditentukan dengan penerapan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. pemilihan infroman dilakukan secara purposive atau berdasarka pertimbangan tertentu. Hal tersebut agar peneliti dapat mendapatkan pemahaman secara rinci terkait hal yang diteliti. Berdasarkan hal tersebut, informan dalam penelitian ini antara lain:

Tabel 1: Data Spesifikasi Informan

Kelompok Infroman	Posisi dalam Organisasi	Jumlah Informan
Pemerintah Desa	• Sekretaris desa	1
	• Kaur keuangan	1
	• Kaur perencanaan	1
	• Kasi Kesra	1
BPD	• Ketua BPD	1
	• Wakil Ketua BPD	1

Total		6
--------------	--	---

Sumber : Penulis 2021

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) yaitu jalur analisis data kualitatif menurut Nasirah (2016) diantaranya (1) *Reduction*, (2) *Display*, (3) *Conclusion drawing/verificarion*. Selanjutnya teknik pengujian keabsahan data yang dipergunakan oleh peneliti dalam penelitian, yakni teknik triangulasi sumber, yaitu teknik pengujian keabsahan dengan cara membandingkan serta mengecek balik kepercayaan yang dihasilkan menggunakan waktu dan alat berbeda dalam pelaksanaan penelitian.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Kademangan

Desa Kademangan adalah desa yang ada di Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang. Desa Kademangan dengan luas keseluruhan 192,61 Ha. Desa Kademangan memiliki lokasi yang strategis, yakni hanya berjarak 1 Km dari pusat Kecamatan Mojoagung dengan memiliki 3 pendukuhan yang terbagi menjadi 26 RT dan 6 RW dengan batas wilayah desa di antaranya, yakni wilayah utara Desa Mancilan dan Desa Kauman, wilayah timur ialah Desa Mojotrisno, wilayah selatan adalah Desa Karangwinongan, dan batas wilayah sebelah barat, yaitu Desa Gambiran dan Desa Janti.

Berdasarkan data kependudukan Desa Kademangan tahun 2020 jumlah penduduk mencapai 5.327 jiwa, yakni penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 2.744 jiwa sedangkan jumlah perempuan berjumlah 2.583 jiwa yang mempunyai berbagai keragaman karakter karena terdiri dari berbagai suku, agama serta golongan kehidupan yang berbeda-beda. Desa Kademangan terdapat 3 (tiga) dusun, yaitu di antaranya Dusun Kademangan, Dusun Kebondalem dan Dusun Pekunden. Penduduk Desa Kademangan memiliki beragam mata pencaharian. Tetapi yang menjadi pata pencaharian mayoritas penduduk Kademangan, yakni sebagai petani. Desa Kademangan memiliki potensi desa yang dikembangkan dan dapat menunjang perekonomian masyarakat. Potensi tersebut, yakni berupa lahan persawahan, produksi gerabah atau keramik, serta tahu takwa. Beberapa potensi tersebut dikembangkan oleh masyarakat desa yang didorong oleh pemerintahan desa dalam pengembangannya.

Penerimaan dana desa pada setiap desa tidaklah sama. pemberian daa desa disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Desa Kademangan memiliki beberapa penerimaan dana dari beberapa sumber salah satunya , yakni penerimaan dana desa. Penerimaan dari tahun 2016 higga 2020 sebagai berikut:

Tabel 2: Penerimaan Dana Desa Desa Kademangan

Tahun	Dana Desa
2016	Rp 632. 292. 856
2017	Rp 805. 411. 320
2018	Rp 713. 160. 000
2019	Rp 811. 126. 000

2020	Rp 811.422. 000
2021	Rp 920. 414. 000

Sumber: Data diolah 2021

Gambaran Umum Informan

Penelitian yang dilakukan melibatkan informan yang dijadikan sebagai narasumber, yaitu berjumlah 6 (enam) orang aparatur desa di antaranya sekretaris desa, kaur perencanaan, kaur keuangan, kasi kesejahteraan masyarakat, ketua BPD dan wakil ketua BPD. Peneliti melakukan pemilihan informan dalam penelitian mengingat informan di atas adalah aparatur desa yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, yaitu mulai tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban. Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa menjadi informan, yaitu sebagai wakil dari masyarakat. Berikut data informan yang dijadikan sebagai narasumber penelitian ini:

Tabel 3: Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan	Keterangan
1	Noer Aziza	Sekretaris Desa	Informan 1
2	Mustofa Basori	Kaur Perencanaan	Informan 2
3	Sulistiawan	Mantan Kaur Keuangan	Informan 3
4	A. Choirul Fatikhin	Kasi Kesejahteraan Masyarakat	Informan 4
5	Sun	Ketua BPD	Informan 5
6	Riswanto	Wakil Ketua BPD	Informan 6

Sumber: penulis 2021

Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa terdiri dari beberapa tahapan. Pengelolaan keuangan desa tentunya harus didorong dari berbagai aspek, salah satunya dari kualitas pemerintah desa yang baik melalui pelaksanaan tata kelola pemerintah yang sesuai dengan peraturan yang telah diterapkan. Pendanaan oleh pemerintah pusat melalui beberapa sumber dana seutuhnya agar pemerintah desa dapat menjalankan kewenangan, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari berbagai aspek. Salah satu sumber dana yang mempunyai kegunaan utama untuk mengurangi kesenjangan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat adalah dana desa. Tahapan pengelolaan dana desa:

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan proses menentukan arah tujuan yang diinginkan di masa datang untuk menentukan cara dalam mencapainya. Menurut Sri dkk (2019) perencanaan pembangunan desa merupakan proses yang sesuai kewenangan dengan mengacu pada pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Perencanaan desa, yakni berawal dari RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) yang digunakan untuk jangka 6 tahunann sesuai dengan masa jabatan kepala desa, untuk kegiatan perencanaan tahunan, yaitu RPKDesa atau Rencana Kerja Pemerinatah Desa. Di mana RKPDesa akan digunakan untuk acuan pembuatan ABPDesa. Hal tersebut dijelaskan oleh Ibu Noer Aziza selaku Sekretaris Desa di Desa Kademangan sebagai berikut:

“[...] Untuk aspirasi masyarakat biasanya disampaikan ke RT dulu baru ke RW dan dilanjutkan ke kepala dusun, baru kemudian dilakukan Musdus. Jadi

masyarakat di dusun tersebut akan diundang ke kantor desa untuk dirapatkan sebenarnya ada permasalahan yang seperti apa begitu.” (Noer Aziza, Sekretaris Desa)

“Di dalam musdes nanti usulannya seperti apa, kemudian akan dimasukkan ke dalam RKPDesa. Itu nanti digunakan sebagai acuan anggaran belanja desa. Nah RKPDesa diambilnya dari RPJMDesa.” (Noer Aziza, Sekretaris Desa)

Sehingga melalui penjelasan di atas diketahui bahwa usulan yang dibawa oleh masyarakat desa akan dijadikan acuan dalam pembuatan RPJMDesa. Kemudian RPJMDesa akan lebih dijabarkan melalui RKPDesa atau Rencana Kerja Pemerintahan Desa satu tahunan. Sebelum membuat RKPDesa pemerintah desa akan membuat RAB atau Rancangan Anggaran Biaya untuk setiap program kegiatan yang akan dilakukan. Di mana rancangan tersebut akan membetuk APBDes yang akan digunakan untuk satu tahun berjalan.

b. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan tahap yang telah direncanakan secara terperinci sesuai dengan APBDesa. Tahap pelaksanaan ini dilakukan berdasarkan program yang telah ditentukan dari RAB yang telah dibuat untuk masing-masing program tersebut. Hal tersebut tentunya termasuk dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana desa. Pelaksanaan program kegiatan tersebut dilaksanakan dengan bantuan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Pemilihan TPK diketuai oleh Kasi Kesejahteraan Masyarakat dengan pemilihan tim yang dilakukan secara musyawarah untuk setiap pembahasan program tertentu.

Di Desa Kademangan pelaksanaan kegiatan pembangunan maupun pembinaan akan diserahkan kepada TPK yang diketuai dan dikoordinasi oleh kasi kesejahteraan masyarakat. Penentuan tim pelaksana tersebut dilakukan melalui musyawarah ketika forum pembahasan terkait kegiatan tersebut. Kaur keuangan hanya akan melakukan pemrosesan terkait anggaran yang diminta oleh TPK kemudian menyerahkan dana sesuai yang telah dianggarkan oleh Tim Pelaksana Kegiatan kemudian dibelanjakan bahan dan alat yang dibutuhkan disertai bukti pembayaran sebagai bahan laporan keuangan.

c. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan semua kegiatan keuangan yang diolah oleh kaur keuangan mulai dari penerimaan, pengeluaran hingga pelaporan pertanggungjawaban. Kaur keuangan atau bendahara desa bertugas dalam hal keuangan, yakni mulai dari pencatatan setiap terjadi penerimaan dan pengeluaran yang digunakan untuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana pada satu tahun berjalan. Pada pelaksanaan pencatatan kaur keuangan harus dibantu oleh TPK dan bagian-bagian lainnya. Hal tersebut seperti mengumpulkan bukti transaksi berupa kwitansi pembelian alat dan bahan pembangunan atau perlengkapan pembinaan yang dilakukan. Bukti-bukti tersebut akan dimasukkan kedalam laporan keuangan. Dokumen atau data penatausahaan pengeluaran dan penerimaan diolah melalui sistem aplikasi Ms. Excel dan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang bisa diakses secara online.

Tabel 5: Penatausahaan Keuangan Desa Kademangan

Tahun	Siskeudes	Ms. Excel
-------	-----------	-----------

2015	-	√
2016	-	√
2017	-	√
2018	√	-
2019	√	-
2020	√	-

Sumber: Data Diolah, 2021

Penatausahaan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Kademangan setelah adanya Siskeudes tidak lagi dilakukan secara manual. Pencatatan penerimaan dan pengeluaran keuangan untuk semua kegiatan diakses dan diolah menggunakan sistem keuangan desa secara online. Hal tersebut kurang sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 pasal 64, yaitu Pemerintahan Desa Kademangan hanya menggunakan sistem keuangan desa sebagai pencatatan tunggal dan tidak membuat pencatatan manual terkait penerimaan dan pengeluaran yang digunakan sebagai data cadangan apabila dalam proses komputerisasi atau pencatatan secara online mengalami kehilangan data atau error.

Rekening penyimpanan dana yang diperoleh melalui beberapa sumber hanya dapat dilakukan menggunakan satu bank atau satu rekening saja. Jika terdapat perubahan Peraturan Bupati yang menjelaskan adanya perubahan bank penyimpanan maka pemerinatah desa harus melakukan pergantian rekening bank sesuai yang telah ditetapkan. Bank-bank yang biasanya digunakan sebagai mitra pemerintah, yakni bank daerah. Kabupaten Jombang dalam penyimpanan dana menggunakan Bank Jatim dan Bank Jombang.

d. Pelaporan

Pelaporan merupakan salah satu tahap pertanggungjawaban serta salah satu cara pengungkapan informasi terkait laporan keuangan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa kepada masyarakat. Pelaporan yang dilakukan di Desa Kademangan setelah peneliti melakukan wawancara dan pengamatan proses tersebut dilakukan dengan menggunakan Siskeudes.

“[...] semua pencatatan dan pelaporan sudah menggunakan Siskeudes yang diakses secara online. Jadi misalnya ada penyelewengan sedikit saja pasti ketahuan.” (Noer Aziza, Sekretaris Desa)

Sehingga pelaporan setiap penggunaan dana bisa langsung di akses ke dalam sistem tersebut dan pelaporan keseluruhan akan dilakukan pada akhir tahun. Menurut Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa proses pelaporan pertanggungjawaban realisasi harus disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui camat pada setiap akhir tahun anggaran. Di mana laporan tersebut disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenan yang ditetapkan melalui Perdes. Penjelasan Bapak Mustofa Basori selaku Kaur Perencanaan dan Bapak Sun selaku Ketua BPD di Desa Kademangan sebagai berikut:

“Pelaporan itu ya jatuhnya satu tahun sekali, kalau masalah formnya kan sudah disediakan dari kabupaten. Jadi kalau misal pelaporan realisasi tahap dua itu harus melampirkan laporan realisasi tahap satu.” (Mustofa Basori, Kaur Perencanaan)

“Laporan yang disampaikan kepada BPD itu biasanya dilakukan setiap akhir tahun. Tetapi untuk sekarang ini kan sudah masuk awal tahun tetapi laporan tahun

kemarin belum diberikan kepada saya sehingga saya belum bisa menjelaskan ke sampean.” (Sun, Ketua BPD

Berdasarkan uraian di atas, laporan realisasi yang dibuat pemerintah desa harus melampirkan laporan realisasi pada tahap sebelumnya. Selain itu pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada Bupati, yaitu melalui camat dan dilakukan setiap akhir tahun anggaran. Pemerintahan desa diwajibkan melakukan pelaporan kepada BPD setiap tahunnya yang tercantum dalam APBDesa.

e. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban ialah konsekuensi atas pemanfaatan dana yang telah dilakukan oleh pemerintah desa. Pertanggungjawaban yang dilakukan atas penggunaan dana desa secara langsung mempengaruhi proses pertanggungjawaban dana APBDesa. Hal tersebut tentunya harus diwujudkan dengan adanya laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang dibuat pemerintah desa. Laporan tersebut selalu terkait dengan laporan penyelenggaraan yang dilakukan oleh pemerintahan desa, dan setelahnya hal yang harus dilakukan adalah penginformasian kepada masyarakat desa sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kademangan yakni berupa transparansi yang dilakukan melalui penempatan banner atau papan informasi terkait rincian dana di depan kantor desa.

“[...] jadi untuk transparansi sendiri orang bisa membaca sendiri karena pada banner tersebut ada rincian dana yang telah digunakan dan anggaran dana pada tahun berjalan.” (Sulistiawan, Mantan Kaur Keuangan)

Sehingga didapati bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kademangan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang dapat dilihat melalui laporan pertanggungjawaban dengan melakukan penginformasian kepada masyarakat melalui pemasangan papan informasi terkait penggunaan dana.

Tata Kelola Pemerintahan

Governance adalah paradigma baru pengelolaan pemerintahan yang melibatkan semua aktor baik publik maupun privat yang dalam pembentukan struktur organisasi, selain itu *governance* memiliki 3 (tiga) pilar di antaranya pemerintah, swasta, dan masyarakat. Menurut penelitian Kabul (2018) dari penerapan hubungan atau kerjasama yang dilakukan oleh 3 (tiga) aktor tersebut pemerintahan desa memiliki peran, yakni sebagai penghubung dan pencipta relasi yang terjadi antara masyarakat dan pemegang kekuasaan. Pemerintahan desa juga merupakan birokrasi negara yang memiliki tugas di antaranya, yaitu menjalankan birokrasi di desa, program pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat desa.

Pemerintahan desa yang baik menurut Muindro (2013) menjelaskan bahwa dapat dilihat melalui penerapan 3 (tiga) pilar utama, yakni akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat setempat. Desa Kademangan sendiri dalam pelaksanaan pemerintahan sudah menerapkan 3 (tiga) pilar tersebut namun masih kurang optimal. Akuntabilitas yang dilakukan masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku secara keseluruhan, proses transparansi yang dilakukan masih harus ditingkatkan serta partisipasi masyarakat yang perlu untuk dimotivasi sehingga masyarakat untuk ikut aktif dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pembinaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh aparatur desa dalam penanggungjawab atas kebijakan dan kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah,

sektor swasta atau organisasi-organisasi yang bertanggungjawab kepada masyarakat ataupun pihak terkait. Akuntabilitas menurut Mardiasmo (dalam Ika dan Diyah 2016) merupakan peranggungjawaban atas keberhasilan ataupun kegagalan dalam melaksanakan sebuah misi organisasi serta adanya kewajiban untuk melaporkan. Akuntabilitas merupakan proses pertanggungjawaban publik mulai dari proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, hingga pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan dana desa oleh Desa Kademangan untuk membiayai program pembangunan fisik dan juga pembinaan masyarakat.

Mengingat dewasa ini terdapat Pandemi Covid-19 maka pemanfaatan dana desa dialihkan untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) yang menyebabkan perencanaan pembangunan dan pembinaan yang telah dibuat harus ditunda.

“[...] semua anggaran dana desa digunakan untuk bantuan Covid-19, sehingga tahun 2020 memang benar-benar tidak ada pembangunan..” (Sun, Ketua BPD)

“[...] setahu saya masuk kedalam bantuan, selain itu penggunaan dana Covid-19 di Desa Kademangan yang digunakan untuk posko penjagaan juga diolah seminimal mungkin sehingga dana yang tersalur kepada masyarakat secara sempurna.” (Riswanto, Wakil Ketua BPD)

Sehingga hal tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 pasal 1 ayat 28 yang berisikan bahwa BLT yang bersumber dari dana desa merupakan bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari dana desa.

2. Transparansi

Transparansi merupakan aspek dasar dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Di mana hal tersebut dapat dilakukan melalui penerapan keterbukaan dan kemudahan akses serta melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Penerapan transparansi atau penyampaian informasi yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Kademangan, yakni menurut informan sebagai berikut:

“Ada berupa banner itu.” (Noer Aziza, Sekretaris Desa)

“[...] penyampaian informasi kita menggunakan banner yang ada di depan kantor desa itu salah satu contohnya yang sudah dipublikasi secara terbuka.” (Sulistiawan, Mantan Kaur Keuangan)

Melihat hal tersebut diperoleh bahwa proses transparansi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kademangan hanya melalui banner rincian anggaran yang diletakkan di kantor desa, prasasti, dan papapan rincian dana yang dipasang pada setiap pembangunan dan bangunan yang telah ada.

Penyampaian informasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kademangan dianggap sudah efektif dalam menyampaikan informasi yang diperlukan oleh masyarakat. Pelaksanaan transparansi keuangan daerah pada dasarnya telah diatur dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 pasal 4 ayat 7 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa transparansi merupakan prinsip yang mengedepankan keterbukaan sehingga sangat memungkinkan bagi masyarakat untuk mengetahui serta mendapatkan akses informasi dengan seluas-luasnya sehingga dapat mendorong kepercayaan masyarakat desa terhadap pemerintahan desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa.

Pembangunan Desa

Pembangunan menurut Pislawati (2016) merupakan pergeseran yang terjadi dari satu kondisi nasional lainnya yang dipandang lebih baik. Pembangunan merupakan tahap

multidimensional, yaitu perubahan penring dalam struktur, sistem soaial ekonomi, akselerasi pertumbuhan serta sikap masyarakat dan lembaga terkait. Melalui pengertian tersebut merupakan pembangunan suatu proses yang digunakan untuk menuju perubahan yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Dalam penelitian Hasan dkk (2020) menjelaskan bahwa hakekatnya pembangunan desa merupakan proses perbaikan desa oleh masyarakat dan pemerintah melalui pemberian bimbingan atau arahan serta pembinaan dan pengawasan yang dapat meningkatkan kualitas masyarakat guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.

Pembangunan desa memiliki dampak besar bagi kesejahteraan masyarakat jika dilakukan secara berkelanjutan dan seiring berjalannya waktu. Dewasa ini dalam mendorong terwujudnya pembangunan berkelanjutan terdapat Sustainable Development Goals (SDGs) yang akan masuk dalam program prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2021. SDGs merupakan upaya terpadu dalam mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya. Di mana dalam penerapan SDGs ini dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Mengingat sekarang ini terdapat pandemi Covid-19 dalam pencapaian SDGs desa tidaklah mudah. Sehingga tahun 2021 program yang lebih diprioritaskan, yakni untuk membiayai 10 (sepuluh) SDGs yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru. Di mana 10 SDGs tersebut, yakni:

1. Desa tanpa kemiskinan,
2. Desa tanpa kelaparan,
3. Desa sehat sejahtera,
4. Keterlibatan perempuan desa,
5. Desa berenergi bersih dan terbarukan,
6. Pertumbuhan ekonomi desa merata,
7. Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan,
8. Desa damai berkeadilan,
9. Kemitraan untuk pembangunan desa, dan
10. Kelembagaan desa dinamin dan budaya desa adaptif.

Melalui hasil wawancara didapati bahwa Desa Kademangan telah melaksanakan beberapa program SDGs di antaranya, yakni memanfaatkan adanya dana desa guna pengembangan fasilitas kesehatan, kegiatan peduli lingkungan, dan peduli pendidikan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Sulistiawan selaku Mantan Kaur Keuangan dan Bapak Choirul selaku Kasi Kesre di Desa Kademangan berikut:

“Iya pembangunan, program pembangunan untuk menunjang keperluan kesehatan. Kalau di Desa Kademangan ini dana desa lebih banyak digunakan untuk pendorong atau dana pendukung program kesehatan, Hal tersebut karena kesehatan lebih penting. Misalnya kegiatan kesehatan yang dilakukan, yakni posyandu balita, lansia dan lain-lain.” (Sulistiawan, Mantan Kaur Keuangan)

“[...] karena secara tidak langsung dengan adanya dana desa dapat mendorong perekonomian masyarakat. Bisa melalui bidang kesehatan, infrastuktur dll.” (A.Choiril Fatikhin, Kasi Kesejahteraan Masyarakat)

Adanya pembangunan desa yang dilakukan secara terus menerus dengan menerapkan SDGs desa dapat memberikan dampak pada desa, yakni berupa terbentuknya desa yang lebih baik dan mendorong adanya kemandirian desa. Hal tersebut dapat tercapai dengan pengembangan beberapa aspek, yaitu pengembangan potensi perekonomian dan sosial, serta lingkungan hidup masyarakat desa, pengembangan potensi kemandirian desa, kualitas sumber daya manusia dan pengetahuan kelembagaan masyarakat serta pengembangan kemitraan atau hubungan baik dengan pihak lain.

Sekarang ini yang dilakuakn oleh Pemerintah Desa Kademangan dalam pemanfaatan dana desa yang diterima, yakni difokuskan pada program pembangunan fisik dari pada pembinaan masyarakat.

Tabel 4: Persentase Penggunaan Dana Desa tahun 2016-2020 Desa Kademangan

No.	Tahun	Pembangunan Fisik	Pembinaan Masyarakat
1.	2016	71,48%	28,52%
2.	2017	65,18%	34,82%
3.	2018	73,27%	26,73%
4.	2019	83,19%	16,81%
5.	2020	-	-

Sumber: Data Diolah 2021

Kendala yang Dihadapai Pemerintah Desa Kademangan dalam Pengelolaan Dana Desa

Penerimaan dana desa dapat dimanfaatkan guna penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaan pengelolaan tidak luput dengan adanya kendala atau hambatan. Adapaun faktor-faktor penghambat sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 pasal 1 ayat (2) tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa fungsi pelaksanaan administrasi pemerintahan meliputi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan serta perlindungan kepada masyarakat desa. Hasil penelitian menyebutkan bahwa kinerja Pemerintahan Desa Kademangan sudah cukup bagus, tetapi masih ada beberapa kali keterlambatan pembuatan SPJ program kegiatan. Hal ini sidampaikan oleh Ibu Noer Azizah selaku Sekretaris Desa di Desa Kademangan:

“[...] jadi itu mempengaruhi pencairan dana untuk tahap atau kegiatan yang selanjutnya. [...] cara mengatasinya ya begini mbak, misalkan SPJ ini belum selesai otomatis akan kejar target. Nah SPJ misalnya dibuat oleh kaur perencanaan sama TPK dan belum selesai, otomatis bidang-bidang yang lain juga akan membantu biar cepet selesai. Kalau tidak dana tidak akan turun.” (Noer Aziza, Sekretaris Desa)

2. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 melalui penjelasannya pasal 2 (dua), yakni keikutsertaan masyarakat dalam hal pengakomodasian kepentingan masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan. Melalui penjelasan Fadil (2013) menjelaskan bahwa partisipasi merupakan sebuah relasi kekuasaan yang dianjurkan oleh demokrasi. Tentunya pelaksanaan demokrasi, pemerintahan harus ikut turun langsung guna mengintervensi masyarakatnya serta ada masanya akan menyerahkan kembali pengelolaan kepada komunitas setempat yang dipengaruhi oleh konteksnya. Sehingga penerapan partisipasi sangat penting untuk dilakukan mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi hasil pembangunan.

Melalui tahapan tersebut dapat menjadi salah satu faktor pendorong keberhasilan program yang tengah dilakukan oleh pemerintah. partisipasi masyarakat Desa Kademangan menurut Bapak Choirul selaku Kasi Kesra dan Bapak Sun selaku Ketua BPD di Desa Kademangan:

“Masyarakat masih sangat kurang dalam hal partisipasi, meskipun sudah banyak cara yang dilakukan agar masyarakat ikut adil dalam segala kegiatan.” (A.Choirul Fatikhin, Kasi Kesejahteraan Masyarakat)

“[...] masyarakat desa itu juga ikut berpartisipasi tetapi masih kurang menurut saya. Misalnya partisipasi masyarakat yang saya ketahui itu misalnya itu ketika terdapat usulan-usulan atau aspirasi yang diberikan kepada saya atau rekan-rekan BPD yang lain. [...] masyarakat di sini itu selalu menuntut diberikan ini itu, tetapi untuk partisipasinya sangat kurang.” (Sun, Ketua BPD)

Melalui pernyataan informan di atas mendapatkan hasil, yaitu bahwa masyarakat Desa Kademangan masih sangat kurang dalam hal partisipasi dalam keikutsertaan pelaksanaan program serta kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Kademangan.

3. Kondisi tidak terduga

Usulan-usulan dari masyarakat merupakan hal terpenting yang diperlukan oleh pemerintah desa untuk dapat melakukan perubahan dan perbaikan bagi desa sehingga dapat mendorong kemajuan dari desa itu sendiri. Masyarakat Desa Kademangan juga melakukan penyampaian usulan-usulan kepada pemerintah desa dalam bidang pembangunan maupun pelatihan dan pembinaan masyarakat. Usulan yang telah disampaikan kepada pemerintah desa akan dihimpun kemudian akan segera dilaksanakan sesuai dengan prioritas. Namun dengan adanya perencanaan yang sudah matang tidak menutup kemungkinan terdapat hambatan yang tidak terduga, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Sulistiawan selaku Mantan Kaur Keuangan dan Bapak Sun selaku Ketua BPD di Desa Kademangan sebagai berikut:

“[...] terdapat juga beberapa kendala misalnya di Dusun Kebondalem terdapat proyek pembangunan jalan cor, nah setelah pembangunan tersebut selesai bahkan belum kering bencana atau musibah yang datang misalnya banjir nah itu dapat menyebabkan kerusakan pada pembangunan yang baru saja dirampungkan.” (Sulistiawan, Mantan Kaur Keuangan)

“[...] ada pengalihan dana yang mulanya untuk apa kemudian dana dialihkan untuk pembangunan apa akibat adanya bencana alam itu pernah terjadi di sini.” (Sun, Ketua BPD)

Melalui penejelasan informan di atas faktir tidak terduga yang menghambat pelaksanaan kegiatan pembangunan adalah faktor alam, yakni cuaca. Mengingat Desa Kademangan merupakan salah satu desa di Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang yang menjadi langganan banjir. Sehingga sering terjadi kerusakan kembali pada pembangunan yang baru diselesaikan atau adanya pengalihan dana dari proyek satu untuk pembangunan yang lebih penting, yakni untuk mengantisipasi bencana alam yang terjadi seperti banjir.

Pengawasan dan Evaluasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang mewakili masyarakat desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa yang ditetapkan secara demokratis. Badan permusyawaratan desa memiliki tugas seperti lembaga legislatif, yakni melakukan pengawasan terkait pelaksanaan pemerintahan desa. BPD secara khusus telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Hal tersebut sesuai sebagaimana dimuat dalam pasal 31 Permendagri 110 tahun 2016, yaitu fungsi BPD diantaranya: (1) membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, (2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, (3) melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Fungsi BPD yang diterapkan oleh Desa Kademangan hanya fungsi pengawasan kinerja pemerintah desa dan menghimpun serta menyalurkan usulan yang disampaikan oleh masyarakat. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Sun selaku ketua BPD dan Bapak Riswanto selaku Wakil Ketua BPD di Desa Kademangan.

“[...] BPD itu tugasnya ya untuk mengawasi pemerintah desa. Maksudnya mengawasi itu, pemerintah memiliki RPJMDesa nah itu dilaksanakan atau tidak. Jika misalnya sudah dilaksanakan ya sudah, tugas BPD hanya sebatas itu. Kalau sampai mengontrol keuangan misalnya melihat rekening itu tidak diperbolehkan memang dan sudah ada peraturan.” (Sun, Ketua BPD)

“Tugas kita sebagai BPD salah satunya ya itu menampung dan menyampaikan aspirasi dari masyarakat.” (Riswanto, Wakil Ketua BPD)

Berdasarkan pemaparan informan di atas didapati bahwa BPD hanya melakukan tugas sebagai penyalur aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa secara langsung serta melakukan pengawasan dalam pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa .

E. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Penelitian terkait akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa yang telah dilakukan oleh pemerintahan desa Kademangan Kabupaten Jombang memiliki hasil yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan dua prinsip *good governance*, yaitu akuntabilitas Desa Kademangan telah dilakukan dengan baik sedangkan transparansi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kademangan (*agents*) kepada masyarakat desa (*principals*) belum maksimal, yaitu hanya menggunakan media informasi berupa banner yang ditempatkan di depan Kantor Desa Kademangan.
2. Pengelolaan dana desa di Desa Kademangan sesuai dengan undang-undang dan peraturan terkait. Namun pemanfaatan dana desa yang dilakukan oleh Desa Kademangan hanya terfokus pada program pembangunan fisik saja.
3. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa ataupun pelaksanaan program kegiatan pembangunan dan pembinaan masyarakat yang telah diadakan oleh Pemerintahan Desa Kademangan masih sangat kurang.
4. Tahapan pelaporan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kademangan dalam pengelolaan dana desa hanya melalui sistem yang disediakan, yaitu Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) secara online. Selain itu Pemerintah Desa Kademangan juga melakukan pengelolaan SID atau Sistem Informasi Desa dengan cukup baik.
5. Tahapan pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) didapatkan pengelolaan dana desa hanya sebatas penyampaian aspirasi masyarakat dan pengawasan pada tahapan pelaksanaan pembangunan atau pembinaan. Selain itu BPD dalam menjalankan tugasnya sudah berjalan dengan baik yang didukung oleh kualitas anggota yang baik dan memiliki visi yang sama.

SARAN

Berdasarkan informasi yang telah didapatkan oleh penulis dalam pengumpulan data serta memperoleh hasil analisis yang dilakukan secara langsung di Desa Kademangan, terdapat saran dari penulis:

1. Pemerintah Desa Kademangan perlu melakukan sosialisasi lebih terkait transparansi pengelolaan keuangan kepada masyarakat sehingga tidak terdapat kecurigaan masyarakat kepada pemerintah desa terkait pengelolaan keuangan desa. Selain itu pemerintah desa dapat memanfaatkan media informasi digital dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat agar lebih mudah dipahami.
2. Pemerintah desa perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa Kademangan terkait prioritas penggunaan dana desa. Sehingga masyarakat dapat lebih terarah dalam

menyampaikan aspirasi dan dapat mendorong partisipasi masyarakat desa untuk lebih aktif melaksanakan program yang telah direncanakan dan dilaksanakan pemerintah desa untuk menuju desa yang lebih baik dan mendorong kesejahteraan masyarakat desa.

3. Pemerintah desa serta lembaga-lembaga desa perlu lebih terbuka dalam penerimaan usulan masyarakat setempat. hal tersebut dapat mempermudah penyusunan kebijakan dan prioritas program baru yang akan dilakukan dan dianggarkan. Selain itu dengan lebih dekat dengan masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan kepada pemerintahan desa dan *good governance* dapat terbentuk.
4. Proses pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu ditingkatkan pada pengelolaan keuangan dari tahapan awal perencanaan hingga pertanggungjawaban. Sehingga BPD dapat membantu memberikan sosialisasi kepada masyarakat desa terkait pemanfaatan dana desa serta mendorong pengelolaan dana desa agar tetap akuntabel dan transparan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu sehingga penulisan jurnal publikasi ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih terkhusus juga penulis sampaikan kepada Asosiasi Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya dan Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang memungkinkan jurnal ini bisa diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiaturrahman, P. (2016). Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. *Valuta*, 2(2), 251–267.
- Damayanti, R. A. (2017). Hubungan Keagenan Pemerintahan Daerah Dalam Konteks Anggaran: Sebuah Agenda Rekonstruksi. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 15(2), 149. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2011.v15.i2.2285>
- Hasan, M., Madani, M., & Makassar, U. M. (2020). *MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA BULO-BULO KECAMATAN ARUNGKEKE KABUPATEN*. 2, 38–45.
- Iswahyudi, A., Triuwono, I., & Achsin, M. (2017). HUBUNGAN PEMAHAMAN AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, PARTISIPASI, VALUE FOR MONEY DAN GOOD GOVERNANCE (Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Lumajang). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 151–166. <https://doi.org/10.23887/jia.v1i2.9992>
- Nasirah, (2016), *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Mulyoagung Kecamatan Dau)*, Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Saputri, S. A., Sebrina, N., Sari, V. F., Jurusan, A., Fakultas, A., Padang, U. N., Akuntansi, J., Ekonomi, F., & Padang, U. N. (2019). 1, 2, 3. 1(2), 523–542.
- Utomo, K. S., Sudarmo, S., & Suharto, D. G. (2018). Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Spirit Publik*, 13(1), 50–66. <https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/download/22924/16826>
- Yuliyana, I., Indonesia, U., Setyaningrum, D., & Indonesia, U. (2016). Pengaruh Penerapan E - Government dan Akuntabilitas terhadap Persepsi Korupsi di Kementerian / Lembaga. *SNA XIX Lampung, August 2016*, 1–25.
- Zelmiyanti, R. (2016). Pendekatan Teori Keagenan Pada Kinerja Keuangan Daerah dan Belanja Modal (Studi Pada Provinsi Di Indonesia). *Jrak*, 7(1), 11–21.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 pasal 4 ayat 7 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020.
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah

